



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Partai Politik di Kabupaten Bone Bolango sangat di perlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi penyelenggaraan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat;
 - b. bahwa Partai Politik di Kabupaten Bone Bolango perlu di dorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan /Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban kegunaan bantuan keuangan Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Partai Politik adalah Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Bone Bolango.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bone Bolango.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Dasar partai politik selanjutnya disingkat AD.
8. Anggaran Rumah Tangga partai politik selanjutnya disingkat ART.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sejak di resmikannya ke anggotaan DPRD Kabupaten Bone Bolango hasil pemilu Tahun 2009.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 setiap tahun anggaran.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik

berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Kabupaten Bone Bolango.

- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bone Bolango adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Kabupaten Bone Bolango periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bone Bolango setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Kabupaten Bone Bolango dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bone Bolango setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Kabupaten Bone Bolango dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bone Bolango dianggarkan setiap tahun oleh

- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan Surat Permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Bone Bolango disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau setingkat di atasnya Kabupaten Bone Bolango ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dan bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten Bone Bolango yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi atau suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD tingkat Kabupaten Bone Bolango yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dan bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kabupaten Bone Bolango dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango atau sebutan lainnya.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dan unsur Sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung Jawaban kegunaan bantuan keuangan Partai Politik

Pasal 10

Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone Bolango disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VII
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan oleh pejabat pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango atas persetujuan Bupati Bone Bolango.

Pasal 12

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bone Bolango menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati Bone Bolango melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango

BAB VIII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berkaitan dengan;

- a. Administrasi Umum;
- b. Berlangganan Daya dan Jasa;

BAB IX
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. Barang inventaris/Modal (Fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 terbuka untuk di ketahui masyarakat.

Pasal 20

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenai sanksi administrasi berupa Penghentian Bantuan Keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan pada Partai Politik Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 9 Maret 2011

Plt. BUPATI BONE BOLANGO

WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Kebijakan warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan system demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut system perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 4 TAHUN 2011